



Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang memperbolehkan upaya hukum kasasi terhadap PKPU

Lumiere Rejeki Agustinus Pandiangan¹, Nyulistiowati Suryanti², Ema Rahmawati³

^{1,2,3}Universitas Padjadjaran

¹lumiere17001@mail.unpad.ac.id, ²nyulistiowati@unpad.ac.id, ³ema.rahmawati@unpad.ac.id

Info Artikel :

Diterima :
8 Maret 2024
Disetujui :
17 Maret 2024
Dipublikasikan :
25 Maret 2024

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 hadir dengan memberikan konsekuensi yuridis untuk perubahan hukum acara pada perkara yang diawali dengan pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur. Tujuan penelitian ini guna meninjau putusan a quo berdasarkan asas keadilan dan implikasi terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang yang berdimensi cepat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif at penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data-data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan asas keadilan, debitur dan masing-masing kreditor dapat mempertahankan hak-haknya dalam rangka penyelesaian utang piutang dengan terbukanya upaya hukum kasasi. Perihal implikasi hukum menunjukkan bahwa perubahan karakteristik perkara penundaan kewajiban pembayaran utang ditandai dengan bertambahnya jangka waktu perkara dan perbedaan signifikan dari tinjauan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kata Kunci: Kasasi; Kepailitan; Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 comes with providing juridical consequences for changes to procedural law in cases that began with submitting an application for postponement of debt payment obligations and rejecting an offer of peace from the debtor. The purpose of this study is to review the a quo decision based on the principle of justice and examine the implications of delaying debt payment obligations in a fast dimensional context. The research method used is normative juridical or library law research or doctrinal law research as legal research by examining library materials or secondary data. The results of the study show that, based on the principle of justice, the debtor and each creditor can defend their rights in the context of the settlement of debts and creditors by opening bankruptcy proceedings. Regarding the legal implications, it shows that changes in the characteristics of cases of postponement of debt payment obligations are marked by an increase in the duration of the case and significant differences from the review of the principles of fast, simple, and low-cost trials.

Keywords: Cassation; Bankruptcy; Postponement of Debt Payment Obligations



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Observasi menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan dimana pelaku usaha yang mengadakan perjanjian utang piutang guna kelangsungan usaha, tidak dapat menyelesaikan kewajiban sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Survei yang dipublikasikan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI bahkan menyatakan banyak usaha mikro kecil menengah yang juga kesulitan melunasi pinjaman (Rais, 2021). Banyaknya pelaku usaha yang tidak mampu untuk melunasi kewajibannya dalam kerangka perjanjian utang piutang membawa persoalan baru dengan munculnya sengketa.

Salah satu sengketa yang rentan terjadi dalam bidang perekonomian yang kaitannya dengan perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh para pelaku usaha adalah sengketa kepailitan. Kepailitan terjadi apabila terdapat kondisi dimana debitur berhenti membayar utang-utangnya karena tidak bersedia melakukan pembayaran utang kepada kreditornya. Secara umum, keadaan tidak mampu membayar dapat disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) yang dialami oleh debitur yang telah mengalami kemunduran dalam menjalankan usahanya. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai “UU Kepailitan dan PKPU”) terdapat suatu mekanisme yang disediakan agar debitur dapat terhindari dari kepailitan ketika telah atau akan berada dalam keadaan insolvensi yakni dengan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai “PKPU”).

Hakikatnya bahwa PKPU merupakan proses yang berbeda dengan kepailitan, walaupun saling berkaitan erat antara satu dan yang lainnya. Menilik ketentuan yang termaktub dalam UU Kepailitan dan PKPU, bahwa dimungkinkan pengajuan permohonan PKPU sebelum adanya upaya pengajuan permohonan pernyataan pailit ataupun pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh pengadilan niaga. Khusus untuk permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitur agar dapat diputus terlebih dahulu. Hubungan berikutnya antara PKPU dengan kepailitan bahwa apabila rencana perdamaian ditolak oleh kreditor, maka Pengadilan harus menyatakan debitur pailit. Atas uraian di atas, tentu menimbulkan isu hukum, dimana ketika pengajuan permohonan PKPU yang sejatinya diberikan dengan maksud agar debitur terhindar dari kepailitan justru dapat disalahgunakan oleh kreditor agar debitur segera diberikan status pailit dengan cara menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur.

Hal utama yang harus diperhatikan ketika membandingkan kerangka antara perkara kepailitan dan PKPU adalah mengenai upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pihak atas pernyataan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga. Konteks perkara PKPU, baik itu bagi pemohon atau termohon, UU Kepailitan dan PKPU tidak mengakomodir adanya upaya hukum apapun atas putusan majelis hakim. Berbeda dengan perkara kepailitan, dimana masih terdapat upaya hukum yang dapat diajukan oleh pemohon atau termohon. Akibat tidak adanya upaya hukum apapun yang dapat diajukan oleh para pihak ketika dijatuhkannya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga dalam kerangka perkara PKPU cenderung menjadi suatu cara yang dapat dilakukan oleh para kreditor agar debitur dapat dinyatakan pailit ketika pengajuan perdamaian yang diajukan oleh debitur ditolak oleh kreditor. Penolakan tawaran perdamaian oleh kreditor yang dapat membuat debitur menjadi pailit juga membuat debitur tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun.

Memperhatikan persoalan di atas, maka terdapat diskursus mengenai urgensi untuk mengakomodir adanya upaya hukum atas putusan majelis hakim pada perkara PKPU. Apalagi dalam proses PKPU, tidak jarang terdapat debitur yang telah memenuhi syarat untuk dinyatakan dalam keadaan PKPU guna melakukan pembayaran utang terhadap para kreditornya sesuai dengan perjanjian perdamaian, namun menurut pengadilan niaga debitur tersebut dinyatakan pailit. Kondisi seperti itu dapat merugikan debitur akibat tidak adanya upaya hukum yang dapat diajukan atas putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan serta kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, maka peneliti tertarik dan perlu mengkaji dalam bentuk penelitian dengan tujuan untuk meninjau putusan a quo berdasarkan asas keadilan dan implikasi terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang yang berdimensi cepat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif berdasarkan kepustakaan atau data sekunder. Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan maksud meneliti, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli (Soerjono, 2006). Spesifikasi penelitian dalam tulisan ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu dengan menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktik, pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas dan putusan hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memperbolehkan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Diajukan Oleh Kreditor Dan Ditolaknya Tawaran Perdamaian Dari Debitur Ditinjau Dari Asas Keadilan

Keberadaan MKRI diidealkan sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa MKRI memiliki dua fungsi ideal yaitu: Pertama, dia dikonstruksi sebagai pengawal konstitusi. Sebagai pengawal konstitusi dia berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, serta memastikan bahwa UUD N RI Tahun 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara dan subjek hukum konstitusi lainnya seperti warga negara, supaya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijalankan dengan benar dan

bertanggung jawab. Kedua, dia juga harus bertindak sebagai penafsir, sebab MKRI dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi, satu-satunya penafsir resmi UUD N RI Tahun 1945. Melalui fungsinya yang kedua ini, MKRI berfungsi untuk menutupi segala kelemahan dan/atau kekurangan yang terdapat di dalam UUD N RI Tahun 1945.

Memperhatikan kasus posisi dan ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengujian yang diajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada ke MKRI adalah pengujian materiil UU Kepailitan dan PKPU terhadap UUD N RI Tahun 1945, khususnya pada Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU Kepailitan terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD N RI Tahun 1945. Pengujian materiil pasal-pasal UU Kepailitan dan PKPU yang disebutkan terhadap UUD N RI Tahun 1945 tentu didasarkan pada beberapa hal sebagaimana yang termaktub pada syarat-syarat pengujian materiil suatu undang-undang terhadap UUD N RI Tahun 1945.

Spesifik yang menjadi objek bahasan dalam tulisan ini berkaitan dengan Pertimbangan Hukum pada bagian Pokok Permohonan yang menunjukkan dasar Majelis Hakim dalam memberikan Amar Putusan yang “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian.” Pertimbangan Hukum tersebut adalah “Oleh karena itu, berkenaan dengan upaya hukum tersebut cukup dibuka untuk satu kesempatan (satu tingkat) dan terkait dengan upaya hukum dengan alasan karena adanya kemungkinan kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim ditingkat bawah, Mahkamah berkesimpulan jenis upaya hukum yang tepat adalah kasasi (tanpa dibuka hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali)”.

Kesalahan Penerapan Hukum Dikaitkan Dengan Wewenang Mahkamah Agung Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Kasasi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 diawali dengan adanya pengajuan *judicial review* atau yang dalam hukum positif dikenal sebagai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan pengujian norma yang termaktub dalam UU Kepailitan dan PKPU pada perkara *a quo* diajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada berkaitan erat dengan putusan pernyataan pailit yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Medan kepada PT. Sarana Yeoman Sembada dalam perkara PKPU Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn.

Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn menyatakan bahwa Termohon PKPU/PT. Sarana Yeoman Sembada berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya atas dasar adanya penolakan oleh kreditor berkaitan dengan rencana perdamaian yang diajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada. Penolakan tersebut memperhatikan alasan dari Kreditor yang menginginkan pembayaran tagihan dilakukan sebanyak dua tahap, dimana hal tersebut berbeda dengan isi ajuan rencana perdamaian dari PT. Sarana Yeoman Sembada. Konsekuensi penolakan rencana perdamaian adalah Pengadilan harus menyatakan debitor pailit. Fokus pada Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn memberikan konstruksi yang jelas mengenai hubungan antara kerangka PKPU dan Kepailitan, dimana awal persoalan PKPU dapat beralih menjadi persoalan kepailitan. Memperhatikan Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn dan norma UU Kepailitan dan PKPU, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim telah tepat untuk memberikan pernyataan pailit bilamana kreditor menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor pada perkara *a quo*.

Rencana perdamaian sejatinya memiliki peranan penting dalam proses PKPU sebagai bagian dari solusi atas persoalan utang piutang yang terjadi pada debitor dan kreditor. Sisi lain menunjukkan bahwa rencana perdamaian justru kerap kali menjadi hanya legitimasi agar dipailitkan bilamana rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor ditolak oleh kreditor. Konsepsi tersebut yang dapat dilihat pada konstruksi Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU. Rumusan kerangka PKPU tidak memberikan konstruksi yang jelas mengenai persoalan rencana perdamaian berkaitan dengan bagaimana kualifikasi penerimaan dan penolakan yang harus diperhatikan oleh para pihak di pengadilan. Apalagi harus diperhatikan bahwa permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitor dan kreditor. Pengajuan PKPU oleh kreditor secara logis harus menunjukkan kedudukan yang tepat dalam kualifikasi penerimaan dan penolakan rencana perdamaian, sebab pada awal permohonan diajukan bahwa kreditor memiliki intensi yang jelas untuk dapat berdamai dengan debitor mengenai sengketa utang piutang yang terjadi.

Sampai saat ini persoalan rencana perdamaian yang berkaitan dengan penerimaan dan penolakan justru hanya menjadi ranah dari kreditor. Penerimaan atau penolakan yang diberikan kreditor yang kemudian diteruskan oleh Hakim Pengawas kepada Majelis Hakim. Isu hukumnya yang dapat

diperhatikan adalah penolakan oleh kreditor terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh kreditor, secara otomatis akan menimbulkan konsekuensi dijatuhkannya pernyataan pailit bagi debitor.

Analisa mengenai konstruksi di atas membawa arah pada persoalan urgensi dibukanya upaya hukum kasasi atas persoalan hukum berupa ditolaknya rencana perdamaian oleh kreditor yang diawali dengan pengajuan PKPU oleh kreditor. Pengajuan PKPU sejatinya dimaksudkan atas dasar keadaan keuangan debitor yang mengalami kesulitan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakmampuan membayar utang-utangnya. Perspektif perdamaian pada perkara *a quo* merupakan instrument fundamental yang menjadi parameter keberhasilan PKPU.

Perdamaian dimaksudkan agar terwujud restrukturisasi utang guna memberikan kemudahan bagi debitor untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor. Konstruksi perdamaian sejatinya harus dapat diikuti dengan itikad baik para pihak. Itikad baik menjadi elemen penting guna mewujudkan perdamaian dan tujuan PKPU. Kerangka PKPU yang tidak diikuti dengan itikad baik justru akan membuat tujuan PKPU tidak dapat terlaksana

Perwujudan itikad buruk pada kerangka PKPU dapat dilihat pada proses pelaksanaan PKPU yang dimulai sejak permohonan PKPU diajukan oleh pihak debitor dan/atau kreditor sampai dengan dijatuhkannya putusan PKPU oleh Majelis Hakim. Putusan PKPU yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat menjadi sasaran objek guna melihat apakah konstruksi PKPU yang termaktub dalam putusan PKPU telah dilaksanakan dengan tepat, baik itu dari implementasi norma, asas, serta itikad para pihak berperkara yang berkaitan dengan PKPU.

Permasalahan hukum yang kerap kali timbul dalam perkara PKPU berkaitan dengan konstruksi norma tawaran perdamaian dikaitkan dengan asas hukum serta itikad para pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 juga memunculkan pertimbangan hukum yang berupa “Oleh karena itu, berkenaan dengan upaya hukum tersebut cukup dibuka untuk satu kesempatan (satu tingkat) dan terkait dengan upaya hukum dengan alasan karena adanya kemungkinan kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim di tingkat bawah, Mahkamah berkesimpulan jenis upaya hukum yang tepat adalah kasasi (tanpa dibuka hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tidak memberikan uraian lebih lanjut mengenai “kemungkinan kesalahan penerapan hukum oleh hakim di tingkat bawah.” Memperhatikan hal tersebut, maka penulis dapat menjelaskan kesalahan penerapan hukum yang dapat terjadi dengan memperhatikan norma-norma yang termaktub dalam UU Kepailitan dan PKPU dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut sebagai “UU MA”).

Kesalahan penerapan hukum merupakan bagian dari wewenang tingkat kasasi sebagaimana juga dimaksudkan oleh Majelis Hakim MKRI. Ruang lingkup kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan kasasi ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) UU MA menegaskan sebagai berikut:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”

Menilik ketentuan pasal di atas, maka wewenang pengadilan di tingkat kasasi berkaitan erat dengan kesalahan penerapan hukum atau dalam kondisi yang sama bahwa dalam tingkat kasasi tidak diperkenankan untuk memeriksa kembali fakta pada perkara yang diajukan kasasi. Perkara *a quo* secara garis besar menarik adanya kemungkinan kesalahan penerapan hukum pada perkara PKPU dengan pemohon PT Sarana Yeoman Sembada. Penegasannya adalah bahwa terdapat perbedaan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim pada empat perkara. Putusan pada tiga perkara yang dialami oleh PT Sarana Yeoman Sembada, dimana Majelis Hakim memberikan putusan PKPU Tetap, berbanding terbalik dengan perkara ke-empat yang justru memberikan pernyataan pailit bagi PT. Sarana Yeoman Sembada. Putusan pernyataan pailit diberikan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan penolakan rencana perdamaian oleh kreditor dan ketentuan norma Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU. Sisi lainnya bahwa sejak awal Pemohon pada perkara *a quo* juga membawakan dalil mengenai pembuktian utang yang tidak sederhana.

Pembuktian utang berkaitan erat dengan syarat pengajuan permohonan PKPU, dimana kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pembuktian utang yang sederhana menjadi prinsip penting dalam PKPU sebab bilamana pembuktian utang tidak sederhana maka debitor dalam permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dapat saja dibebaskan dari PKPU.

Unsur lain dalam PKPU adalah rencana perdamaian menjadi elemen paling esensial dalam perkara PKPU sebab rencana perdamaian diarahkan untuk mewujudkan perdamaian atas kewajiban dari debitor terhadap kreditor sekaligus sebagai bentuk restrukturisasi utang. Perdamaian menjadi hak mutlak bagi debitor, dimana debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan PKPU atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor. Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
2. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Perdamaian yang dijelaskan pada uraian di atas menunjukkan bahwa perdamaian merupakan bagian dari fakta-fakta hukum yang terjadi dalam proses pengadilan di tingkat pengadilan niaga. Menilik Pasal 30 ayat (1) UU MA, maka persoalan pembuktian utang dan perdamaian tersebut pada dasarnya bukan menjadi bagian dari wewenang majelis hakim di tingkat kasasi, sebab hal tersebut merupakan wewenang dari pengadilan tingkat pertama yakni Pengadilan Niaga yang bersangkutan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Mekskipun demikian bahwa persoalan mengenai wewenang pengadilan di tingkat kasasi juga tidak dapat dilimitasi hanya berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU MA saja, secara sistematis pengadilan di tingkat kasasi juga dapat memeriksa fakta seperti halnya pengadilan tingkat pertama atau di pengadilan niaga. buktinya dapat ditemukan pada Pasal 50 UU MA yang menyatakan bahwa:

- (1) pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu MA mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi.
- (2) Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.

Konsep kasasi yang dirumuskan dalam UU Mahkamah Agung juga memberikan wewenang pengadilan di tingkat kasasi untuk dapat memeriksa fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian utang dan perdamaian sebagaimana yang dapat terjadi pada proses PKPU sebagai bagian dari kesalahan penerapan hukum.

- a. Terbukanya Upaya Hukum Kasasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Ditinjau Dari Asas Keadilan

Pranata PKPU dibentuk sebagai wujud pemberian kesempatan bagi debitor untuk mengajukan rencana perdamaian atas pembayaran utang-utangnya. Pelaksanaan dan penerimaan rencana perdamaian diharapkan agar debitor tidak dipailitkan dan terwujudnya kelangsungan usaha bagi debitor. Realisasi perdamaian dalam PKPU dapat memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan debitor untuk membuat laba, maka dengan cara seperti ini kemungkinan besar debitor dapat melunasi kewajibannya. Kesempatan mewujudkan perdamaian serta dapat dihindarkannya kepailitan bagi debitor tidak dapat berjalan secara simultan. Persoalan-persoalan berupa pertimbangan hakim sebagaimana yang dimaksud pada bagian sebelumnya dapat saja terjadi dan menimbulkan hasil yang tidak memuaskan bagi para pihak. Mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan di tingkat pengadilan niaga.

Perkara *a quo* menunjukkan bahwa pihak pemohon merasa tidak puas atas putusan di tingkat pengadilan niaga berkaitan dengan pengajuan permohonan PKPU oleh kreditor terhadap debitor. Uraian tersebut didasarkan pada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional dengan UU Kepailitan dan PKPU. Pemohon pada perkara *a quo* berpandangan bahwa atas status pailit yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga telah membuat pemohon pada perkara *a quo* tidak dapat menjalankan usahanya karena berstatus pailit padahal manajemen keuangan masih bagus dan tidak mengalami permasalahan.

Kondisi tersebut juga dapat dipahami dengan adanya kemungkinan itikad buruk oleh kreditor untuk menolak perdamaian dari debitor agar debitor segera mendapat status pailit dan tidak memiliki upaya hukum atas penjatuhan pernyataan pailit oleh Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Niaga. Penegasannya juga diajukan oleh Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan yang menyatakan bahwa:

“Seharusnya kreditor tidak boleh diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU, karena bagi mereka telah tersedia kepailitan. Kewenangan mengajukan PKPU oleh kreditor seringkali dimanfaatkan oleh kreditor justru untuk memfailitkan debitor, karena setelah PKPU tidak ada upaya hukum lain bagi debitor selain pailit.”

Memperhatikan laporan di atas, maka persoalan pengajuan PKPU oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor justru dapat menimbulkan pro dan kontra atas adil atau tidak adil dibukanya upaya hukum kasasi bagi putusan pernyataan pailit yang didahului adanya pengajuan permohonan PKPU oleh kreditor dan ditolaknya perdamaian dari debitor. Upaya hukum kasasi mendapat perhatian penting sebab berkaitan dengan kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim. Penerapan hukum menjadi fokus penting yang diangkat oleh Majelis Hakim MK agar pengadilan di tingkat kasasi dapat kembali memeriksa penerapan hukum yang dilakukan atau bahkan untuk dapat juga memeriksa fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Upaya hukum kasasi yang terbuka melalui terwujudnya norma baru yang diputuskan oleh Majelis Hakim MK berupa “Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan UUD N RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap Putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor” pada dasarnya harus dapat mencerminkan perspektif keadilan bagi debitor dan kreditor yang menjalani proses PKPU.

Pemikiran Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk. Penulis secara spesifik fokus pada keadilan distributif yang dengan inti pada pemberian hak pada anggota masyarakat berdasarkan prinsip kesamaan proporsional. Keadilan distributif berkaitan erat dengan upaya hukum kasasi yang terbuka, dimana dapatkah upaya hukum mencerminkan pemberian hak bagi debitor dan kreditor sebagai anggota masyarakat yang berperkara pada proses PKPU dengan prinsip kesamaan proporsional. Memperhatikan pertimbangan MK yang menyatakan bahwa upaya hukum terbuka dengan dasar agar kesalahan penerapan hukum di tingkat pengadilan niaga dapat dikoreksi oleh pengadilan di tingkat kasasi.

Koreksi yang dilakukan oleh pengadilan di tingkat kasasi dapat mencerminkan pemberian hak bagi debitor untuk dapat mengajukan permohonan koreksi ke pengadilan di tingkat kasasi mengenai putusan di tingkat pengadilan niaga. Persoalan yang dapat dikoreksi adalah mengenai fakta-fakta sejak pengajuan permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor kepada kreditor, penolakan tawaran perdamaian oleh kreditor, hingga pada kesalahan penerapan hukum. Koreksi terhadap berbagai hal tersebut dapat mewujudkan hak bagi debitor sesuai prinsip proporsionalitas, dimana pengajuan permohonan PKPU yang dilakukan oleh kreditor dan ditolaknya perdamaian dari debitor oleh kreditor dapat dikoreksi oleh Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Niaga, bilamana terdapat kekeliruan mengenai hal-hal yang telah disebutkan.

Sisi lain juga menunjukkan bahwa kreditor juga diberikan hak yang sesuai prinsip proporsionalitas, dimana kreditor juga dapat mempertahankan kedudukan hukumnya dalam pengadilan di tingkat kasasi bilamana debitor merasa tidak puas. Konkretnya bahwa kreditor berhak untuk memberikan argumentasi mengenai beberapa hal yang disebutkan seperti dasar pengajuan permohonan PKPU meliputi pembuktian utang yang sederhana, rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor hingga dasar penolakan rencana perdamaian.

Titik simpul keadilan dalam konteks pemberian hak yang berdasarkan prinsip proporsionalitas antara debitor dan kreditor adalah bahwa masing-masing diantaranya diberikan kesempatan untuk memberikan argumentasi berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berkaitan dengan rasa tidak puas oleh debitor yang mengajukan permohonan kasasi atas putusan pernyataan pailit yang

diawali dengan pengajuan permohonan PKPU oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor.

Asas keadilan yang dimaksudkan oleh penulis juga berkaitan dengan asas keadilan yang termaktub dalam Penjelasan Umum atas UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa:

“Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahkan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.”

Keadilan yang dimaksudkan di atas berhubungan dengan upaya hukum kasasi yang terbuka, dimana pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor harus diwujudkan dengan rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Masing-masing hak antara debitor dan kreditor harus dapat diperhatikan secara cermat.

Pengajuan permohonan PKPU yang dilakukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor tidak dapat semata-mata membuat debitor sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dalam perkara PKPU menjadi hilang hak-haknya. Salah satu hak tersebut adalah memperoleh bentuk penegakan hukum dalam perkara PKPU yang mencerminkan proses hukum yang tepat. Indikator proses hukum yang tepat adalah majelis hakim di tingkat pengadilan niaga harus dapat memberikan putusan yang memperhatikan fakta-fakta dan penerapan hukum yang tepat. Bilamana terdapat kekeliruan atas putusan majelis hakim di tingkat pengadilan niaga pada perkara yang diawali dengan permohonan pengajuan PKPU oleh kreditor, maka upaya hukum kasasi yang terbuka melalui Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 dapat mewujudkan rasa keadilan bagi debitor sebagai pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan permohonan kasasi agar Majelis Hakim dapat memeriksa kembali fakta-fakta serta penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim di tingkat pengadilan niaga.

Rasa keadilan bagi kreditor sebagai salah satu pihak yang berkepentingan juga dapat dianalisis melalui upaya hukum kasasi yang terbuka, dimana masing-masing kreditor yang memiliki piutang juga berhak memberikan argumentasi mengenai utang yang harus lunas oleh pihak debitor. Persoalan pembuktian utang, rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor, hingga pengajuan tawaran perdamaian dapat diperhatikan kembali oleh masing-masing kreditor, baik itu kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Masing-masing kreditor diberikan kesempatan untuk dapat mempertahankan haknya atas pengajuan permohonan kasasi yang dilakukan oleh debitor ke pengadilan di tingkat kasasi.

Mempertahankan hak tersebut dapat dilakukan oleh masing-masing kreditor dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan di tingkat niaga, seperti pembuktian utang hingga pada penolakan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Perhatian terhadap hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh masing-masing kreditor dengan tujuan agar ketika proses pembuktian hingga persoalan penyelesaian utang saat putusan pernyataan pailit dijatuhkan oleh Majelis Hakim, masing-masing kreditor dapat memperhatikan tingkatannya dan tujuan dari asas keadilan yang termaktub dalam Penjelasan atas UU Kepailitan dan PKPU guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan tingkatan kreditor dapat terwujud.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Bentuk Penyelesaian Utang Yang Berdimensi Cepat

Pranata PKPU yang menjadi objek permasalahan pada perkara *a quo* merupakan pranata penting yang menjadi bagian dari UU Kepailitan dan PKPU. Prinsip yang dapat dipahami dari pranata PKPU adalah adanya asas keberlangsungan usaha yang menjadi bagian dari pemberian kesempatan kepada debitor guna melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor sehingga jika terlaksana dengan baik, debitor dapat memenuhi kewajibannya dan meneruskan usahanya. Prinsip tersebut memberikan artian bahwasanya untuk perkara PKPU yang bahkan menjadi pihak yang mengajukan permohonan PKPU pun sedari awal harus memiliki semangat perdamaian guna mewujudkan kelangsungan usaha debitor.

Cita di atas tentu harus dilakukan melalui tahapan-tahapan atau hukum acara yang dapat menegakkan hukum materil dan sesuai dengan cita yang diharapkan dari dibentuknya pranata PKPU. Maksudnya adalah bahwa para pihak baik debitor maupun kreditor berhubungan dengan proses peradilan pada pranata PKPU, baik itu mengenai karakteristik pranata PKPU hingga pada hukum acara

yang digunakan untuk menyelesaikannya. Putusan pada perkara *a quo* memberikan amar dimana upaya hukum kasasi telah terbuka. Terbukanya upaya hukum kasasi memiliki implikasi yang masif bagi tatanan pranata PKPU yang harus dapat diperhatikan oleh para pihak yang berperkara.

Karakteristik Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021

Pranata PKPU dibentuk dengan memperhatikan asas kelangsungan usaha. Asas kelangsungan usaha merupakan ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Perkara *a quo* juga menegaskan bahwa kesempatan yang diberikan oleh pembentukan undang-undang bagi kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap debitor ke pengadilan niaga didasarkan pada “niat baik” dari kreditor yang tidak boleh tercederai oleh tujuan lain yang justru akan menghadapkan debitor dalam posisi dapat kehilangan kesempatan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan “terjebak” dalam keadaan pailit. Pertimbangan di atas menegaskan mengenai karakteristik perkara PKPU yang disertai dengan dibukanya upaya hukum sebagai wujud kontrol atas niat baik kreditor dengan upaya hukum kasasi yang terbuka.

Kondisi tersebut juga secara simultan membuat karakteristik perkara PKPU identik dengan perkara kepailitan, dimana adanya upaya hukum berupa kasasi atas putusan di tingkat pengadilan niaga. Upaya hukum kasasi yang terbuka untuk jenis perkara PKPU ini dapat membuat proses penyelesaian sengketa utang-piutang yang terjadi antara debitor dan kreditor menjadi relatif lama. Konsekuensi yang dapat diperhatikan bahwa terdapat anomali asas kelangsungan usaha yang menjadi patokan pembentukan pranata PKPU. Maksudnya adalah bahwa dari perspektif debitor terdapat proses yang lama agar dapat kembali menjalankan usahanya. Sisi lainnya menunjukkan bahwa bagi perspektif kreditor juga terdapat proses yang lama dalam penyelesaian sengketa utang piutang yang secara khusus, kreditor cukup lama untuk mendapatkan pembayaran utang.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terhadap Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan salah satu asas fundamental guna mewujudkan terselenggaranya peradilan yang baik. UU MA sebagai salah satu regulasi yang menjadi panduan bagi lingkungan peradilan juga menyatakan bahwa peradilan harus memenuhi harapan para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Penggunaan asas ini erat kaitannya dengan pembentukan pranata PKPU yang diharapkan menjadi sebuah sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Perhatian mengenai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan memiliki urgensi bahasan pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa upaya hukum kasasi sudah terbuka secara khusus untuk jenis perkara yang diawali adanya permohonan PKPU oleh kreditor dan ditolaknya perdamaian dari debitor. Konsekuensi putusan tersebut membuat hukum acara untuk perkara PKPU jenis tersebut telah bertambah dan secara simultan juga turut memberikan perubahan karakteristik perkara PKPU untuk jenis tersebut dengan dapat diajukannya permohonan kasasi atas putusan tingkat pengadilan niaga. Tambahan-tambahan tersebut tentu berimplikasi secara langsung terhadap penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam perkara PKPU jenis tersebut.

Asas Cepat

Asas cepat harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya atau tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan, tetapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosiologis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan.

Putusan pada perkara *a quo* membuat penyelesaian sengketa utang-piutang yang sebelumnya hanya berada pada ranah tingkat pengadilan niaga saja, kini berubah dengan dapat diajukannya upaya hukum kasasi oleh debitor apabila rencana perdamaian ditolak oleh kreditor. Upaya hukum kasasi yang terbuka bagi debitor merupakan upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi

yang menjamin terwujudnya keadilan bagi para pihak, sebab upaya hukum kasasi ini dimaksudkan sebagai bentuk kontrol atas putusan di tingkat pengadilan niaga. Maksudnya adalah bahwa asas cepat dan dengan terbukanya upaya hukum kasasi dapat membuat debitor, kreditor bahkan majelis hakim pada perkara kasasi di MA untuk dapat kembali meneliti dan mencermati putusan. Upaya hukum kasasi yang terbuka menjadi sarana terakhir yang dapat digunakan para pihak untuk dapat menjaga keadilan. Penegasannya dapat dilihat pada *ratio decidendi* putusan *a quo* yang menyatakan bahwa “Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya dan oleh karena itu berkenaan dengan upaya hukum dengan alasan karena adanya kemungkinan kesalahan penerapan hukum oleh hakim di tingkat bawah, Mahkamah berkesimpulan jenis upaya hukum yang tepat adalah kasasi (tanpa dibuka hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali).”

Berdasarkan uraian di atas, maka asas cepat dikaitkan dengan upaya hukum kasasi yang terbuka merupakan upaya strategis yang dapat dilakukan guna mewujudkan peradilan yang tetap memperhatikan ketelitian dan kecermatan guna mewujudkan keadilan bagi para pihak berperkara yang secara cepat ditandai dengan hanya terdapat upaya hukum kasasi saja yang dapat ditempuh.

Asas Sederhana

Asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Asas ini berkaitan erat dengan upaya hukum kasasi yang terbuka melalui putusan *a quo*. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara PKPU sejatinya harus dilakukan secara efektif dan efisien mengingat pada dasarnya pranata PKPU dibentuk dengan memperhatikan asas kelangsungan usaha debitor. Proses penyelesaian utang-piutang yang tidak efektif dan efisien justru dapat membuat usaha debitor mengalami kemunduran karena tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, apalagi dengan dibukanya upaya hukum kasasi.

Hasil dari putusan PKPU yang dipersoalkan kembali oleh debitor dengan cara melakukan upaya hukum, maka hal tersebut cenderung membuat musyawarah yang telah dilakukan oleh debitor dan kreditor yang telah ditempuh di tingkat pengadilan niaga akan menimbulkan permasalahan baru bagi para pihak karena penyelesaian persoalan utang-piutang yang tidak kunjung selesai.

Meskipun demikian, limitasi akan satu upaya hukum saja yang dapat diajukan menunjukkan bahwa putusan *a quo* telah memperhatikan asas sederhana, dimana pihak yang berperkara hanya dapat diberikan satu kali kesempatan saja melalui upaya hukum kasasi sebagai sarana pemeriksaan penerapan hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pengadilan niaga. Oleh karena itu, gambaran luas proses perkara PKPU efektif dan efisien yang ditunjukkan dari putusan *a quo* adalah bahwa limitasi upaya hukum hanya sampai pada tingkat kasasi saja memberikan artian agar proses penyelesaian utang-piutang bagi pihak yang berperkara tidak berlarut-larut hingga pada proses di tingkat peninjauan kembali.

Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Persoalan mengenai biaya memang menjadi hal yang relatif bergantung pada kondisi keuangan pihak-pihak yang berperkara. Upaya hukum kasasi yang terbuka melalui putusan *a quo* membuat pihak yang berperkara harus mengeluarkan sejumlah uang tambahan. Bila sebelumnya pihak yang berperkara cukup mengeluarkan sejumlah uang untuk proses di tingkat pengadilan niaga, maka kini pihak yang berperkara harus mengeluarkan sejumlah uang untuk proses kasasi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya menjelaskan bahwa:

“Biaya proses penyelesaian perkara sebagai biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materiil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara.

Biaya perkara untuk kasasi perkara perdata niaga telah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah). Jadi para pihak yang berperkara akan dibebankan sebesar Rp 5.000.000.00 untuk biaya proses kasasi pada Mahkamah Agung. Biaya proses tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya.

Memperhatikan uraian di atas, maka upaya hukum kasasi yang terbuka melalui putusan *a quo* memberikan konsekuensi logis bagi adanya tambahan biaya perkara bagi para pihak. Tambahan biaya perkara berupa biaya proses penyelesaian perkara di tingkat kasasi tersebut juga dialokasikan guna kepentingan perkara kasasi yang diproses.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 telah mencerminkan asas keadilan sebagai suatu pemberian hak pada anggota masyarakat berdasarkan prinsip kesamaan proporsional dan asas keadilan yang termaktub dalam UU Kepailitan dan PKPU. Debitor dan masing-masing kreditor dapat mempertahankan masing-masing haknya dalam rangka penyelesaian utang-piutang melalui mekanisme upaya hukum kasasi. Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 terhadap PKPU sebagai bentuk penyelesaian utang yang berdimensi cepat dapat dilakukan tinjauan dari karakteristik PKPU yang menjadikan bertambahnya jangka waktu proses karena adanya upaya hukum kasasi yang dapat diajukan; dan upaya hukum kasasi yang terbuka merupakan upaya strategis guna mewujudkan peradilan yang tepat memperhatikan ketelitian dan kecermatan dari sisi asas peradilan cepat dan sederhana. Tambahan biaya atas adanya upaya hukum kasasi merupakan konsekuensi logis guna pelaksanaan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Annalisa Yahanan, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*, Palembang: UNSRI, 2007
- Bahder Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2001.
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- H. M. N, Purwosutjipto, *Pengertian dan Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 *tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pub. L. No. 131 Tahun 2004.
- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Media Group, 2001.
- Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Bandung: Mandar Jaya, 2007.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2018, Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan, hlm. 79, diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/pokja_kepailitan.pdf, pada tanggal 7 November 2022.
- Rais Agil Bahtiar, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Serta Solusinya*, Info Singkat Vol. XIII, No. 10/II/Puslit, Mei 2021.
- Retnowulan, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Jakarta: Seri Varia Yustisia, 1996.
- Rio Christiawan, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Rudy A. Lontoh, *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, 2005.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.

Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissements-verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 20002.

———. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008.

———., *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Kepailitan dan PKPU*, Jakarta: Prenada Media, 2016.